



DAFTAR PUSTAKA

- A. Gani Abdullah, “*Pemasyarakatan Inpres No.1/1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*”, Mimbar Hukum No.5 Thn III, 1992.
- Abdullah Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari’ah*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Abdurrahman Al-Jazairy, *Al-Fiqh ‘ala Al-Madzahib Al-‘Arba’ah*, (Mesir: Al-Tijariyyah Al-Qubra, 1969).
- Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press,1994)
- Abdul Qadir ar-Ruba’i, *at-Ta’wil Dirasah Fi Afaq al-Mushlahah*, Majalah ‘Alam, al Fikr: edisi 1, 31 Desember 2002.
- _____. Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab. *Jakarta: INIS, 1998.*
- Abu Bakr Ahmad al-Khassaf*. Kitab al-Nafaqat. *Bombai: Dar al-Salafiyyah, t.th.*
- Abu Ibrahim Muhammad Ali AM, <https://keluarga.sakinah.warahmah.fiqh.nafkah>.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, “*Maqashid Syari’ah*”, Amzah, Jakarta.
- Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Ibntang, t.th.).
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1994).
- Ahmad ar-Raisuni, Dr., *Nazhariyyah al-Maqâshid ‘inda al-Imâm asy-Syâthibî*, Kairo: Dar al-Kalimah, 1435 H./2014 M., Cet. IV.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988).
- Ahmad Tholabi Kharlie “*Hukum Keluarga Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- ‘Alwan, Fahmi Muhammad. *Al-Qiyam al-Daruriyyah wa Maqasid al-Tasyri’ al-Islami. Kairo: al-Hay’ah al-Misriyyah: 1989.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Daruqutni*, Sunan al-Daruqutni. *Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2004.*
- Al-Daruqutni, *Sunan al-Daruqutni*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2004.
- Al-Fatawa al-Hindiyyah, *cet. I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.*
- Al-Mansi, Muhammad Qasim*. Taghayyur al-Zuruf wa Atharuh fi Ikhtilaf al-Ahkam fi Syari'at al-Islamiyyah, *Kairo: Dar al-Salam, 2010.*
- Al-Majmu'*, Syarh al-Muhadhdhab, *cet. I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007.*
- Al-Sarkhasi*, Syams al-Din. Al-Mabsut. *Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.*
- Al-Sihah*: Taj al-Lughah wa Sihah al-'Arabiyyah, *cet. IV. Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1990.*
- Al-Syarbayni, al-Khatib*, Mughni al-Muhtaj, *Mesir: al-Bab al-Halabi, t.th.*
- Al-Syirazi, Ibrahim ibn 'Ali ibn Yusuf*, Takmilat al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab, *cet. I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007.*
- Al-Syatibi*, Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah, *Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyyah, 2003.*
- al-Zarqa, Musthafa Ahmad, *al-Fiqh al-Islam fi Thaubihi al-Jadid: al-Madkhal al-Fiqih al-Amm*. Beirut: Dar al Fikr, t.t.
- Al-Zuhayli, Wahbah*. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, *cet. IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.*
- _____, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid 2.
- Ala' al-Din Muhammad ibn Ali al-Husniy, *Durr al-Mukhtar fi Syarh Tanwir al-Abshar*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1386 H.).
- Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Pres, Medan, 1998.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004).
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (cet. I; Bogor: Kencana, 2003).
- An-Nawawi, Imam Muhiddin, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Ma'rifah li al-Thaba'ah was al-Nasyar wa al-Tauzi', 1999) Juz 12.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Arrasjid.Chainur, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafik, 2008.
- Aveldoorn, van L. J, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Pramita,1986.
- Badruddin al-Aini, *al-Binayah Syarah al-Hidayah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), Juz V.
- Bisri Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Black, Donald, *Behavior of Law*, New York, San Fransisco, London: Academic Press, 1976.
- Diknas, *Kamus bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi Ketiga.
- Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Fahmi Salim, *Kritik Terhadap Study Al-Qur'an Kaum Liberal*, Jakarta: Perspektif 2010.
- Fayru Zabadi, *Al-Qamus al-Muhit. Kairo: al-Hay'ah al-Misriyyah al-'Ammah li Al-Kitab*, 1979.
- Friedman, Lawrence, *American Law*, London: W.W. Norton & Company, 1984.
- H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian dan Penerapan Hukum Islam* (cet. V; Jakarta: Kencana, 2005).
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam, cet. III. Jakarta: Bulan Bintang, 1986. Al-Humam.*
- Hommel, Van Eikema, *Logika en Rechtsvinding*, Tanpa kota: Vrije Universiteit, tanpa tahun.
- Ibnu Rusyd, Terjemahan : *Bidayatul Mujtahid*.
- Ibn 'Asyur, Muhammad al-Tahir, *Maqasid al-Syari'at al-Islamiyyah*, Kairo: Dar al Salam, 2005.
- Ibrahim bin Musa al-Khumiy al-gharnathiy al-Syathibiy al-Malikiy (al-Syathibiy), *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), Juz 5.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Irma Styowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bumi Aksara, Jakarta: 1990).

_____, *Kekuasaan Orang Tua Setelah Perceraian (Suatu Penelitian di Desa Cukil, Sruwen dan Sugihan Kecamatan Tenganan)*, Dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.

Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* terj. Joko Supomo dengan Pengantar Hukum Islam (cet. I; Yogyakarta: Islamika, 2003).

Kansil C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Khallaḥ Abd al-Wahhab, *‘Ilm-Usul al-Fiqh*, cet ke-8 (t.p.: Maktabah al-da’wah al-Islamiyah, t.t.)

Khudari Bik, *Tarikh al-Tasyri’ al-Islamiyah* terj. Muhammad Zuhri (t.p: Darul Ikhya Indonesia. t.th.)

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: 1997).

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2011), hlm. 220. Bandingkan dengan Boy Sabarguna, *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: UIP, 2008).

Lubis, M. Solly, *Serba-serbi Politik dan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1989.

Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2013).

Majma’ al-Lugah al-‘Arabiyah, al-Mu’jam al-Wasit\ jilid I (cet. III; Kairo: Dar Handasiyah, 1998).

Mertokusumo, Sudikno, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Yoyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.

Mimbar Hukum No. 32 dan 37, (Jakarta: Al-Hikmah, 1997, 1998).

Muhammad ‘Abd. Al-Ra’uf al-Munawiy, *al-Taufiq ‘Ala Muhammad al-Ta’arif* (Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H.)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Amir ibn 'Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'Ala al-Dar al-Mukhtar (Hasyiyah ibn 'Abidin)* Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1386 H.)

Muhammad, Yahya, *Al-Ijtihad wa al-Taqlid wa al-Ittiba' wa al-Nazar, cet. I. Beirut: al-Intisyar al-'Arabi, 2000.*

Najati, 'Uthman, *Al-Hadith al-Nabawi wa 'Ilm an-Nafs, Beirut: Dar al-Syuruq, 1989.*

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia.* Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2010.

Nuruddin, Amir, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sampai KHI, cet. III. Jakarta: Fajar Interpratama, 2006.*

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007).

Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, nomor: 251/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Putusan Pengadilan Agama Rengat, nomor: 203/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, nomor: 250/Pdt.G/2015/PA.Tbh.

Qasim bin 'Abdillah bin Amir al-Qawnuniy, *Anis al-Fuqaha'* (Jeddah: Dar al-Wafa', 1406 H.),

Proyek Pembinaan Prasaran dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN, *Ilmu Fiqh,* (Jakarta: 1984/1985, Cet.II).

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum,* Bandung : Alumni, 1986.

Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam Di Indonesia,* (Jakarta: Khairul Bayan,2004)

Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama (cet. IX; Jakarta: Rajawali Pers, 2002).*

Said Agil Husin Al-Munawar, *Pidato Menteri Agama RI pada Diskusi Pembaharuan Hukum Islam dan Launching Counter Legal Draft Atas Kompilasi Hukum Islam, Jakarta, Hotel Aryaduta, 4 Oktober 2004.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Syaikh ‘Allal al-Fasi, *Maqashid al-Syari’ah wa Makarimuha*, Tahqiq: Dr. Ismail al-Hasani, Dar al-Salam, 1432 H./2011 M, Cet I.
- Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatin al-Syarbaini, *Mugh’ni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), Juz V.
- Sugihen, Bahrein T.*, Perubahan Sosio-Kultural dan Sikap Proses Modernisasi; Suatu Studi Kasus atas Masyarakat Aceh dalam Transisi, *Banda Aceh: Beunacitra, 2009.*
- Suroso R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Sutrisno Hadi, *Methodology Research*, Jilid I, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1977).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. Ke-5. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007.
- Soetandyo Wignyosubroto, *Hukum:Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta : ELSA-HUMA, 2003).
- Umar Shihab, *Kontekstualisasi Al-Qur’an, Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Hukum Dalam Al Qur’an*, (Jakarta: Pena Madani, 2003), Cet. I.
- Utrecht, E., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1962.
- Wignjosebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- _____, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Cetakan Pertama, Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.
- Zaydan, ‘*Abd al-Karim*, *Al-Mufassal fi Ahkam al-Mar’ah wa al-Bayt al-Muslim fi al- Syari’at al-Islamiyyah*, cet. I. Beirut: *Mu’assasat al-Risalah, t.th.*
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Zayn bin Ibrahim bin Muhammad bin Muhammad bin Bakar, *al-Bahr al-Ra’iq*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.th.).
- Yahya bin Syarf bin Marw al-Nawawiy, *Tafsir alfazh al-Tanbih* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1408 H.).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Peraturan dan Undang-undang

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945.

Republik Indonesia, Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia, Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tahun Tentang Hak Asasi Manusia

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak